

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Rektor Tentang Pemberlakuan STATUTA, RIP, RENSTRA dan RENOP IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi Tahun 2021.

PASAL 2
PENGERTIAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan perjanjian untuk melaksanakan suatu hal yang merupakan rincian atau tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah dibuat.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan skill mahasiswa yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
2. Pelaksanaan kegiatan External Benchmarking yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung Banyuwangi dan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA

Menerima hasil kegiatan/dokumentasi dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berperan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan External Benchmarking yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

Mencantumkan logo PIHAK KEDUA dalam kegiatan External Benchmarking yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

3. Hak PIHAK KEDUA.

Logo PIHAK PERTAMA dicantumkan dalam berbagai kegiatan External Benchmarking yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA.

Mengirimkan hasil kegiatan/dokumentasi kepada PIHAK PERTAMA untuk diarsipkan pada kegiatan External Benchmarking yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung Banyuwangi bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang untuk pelaksanaan kegiatan External Benchmarking pada tanggal 17 November 2023.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
2. Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.
3. Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung**

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang

Dr. Lely Ana Ferawati.E, S.E., MH., MM., CRA., CRP.

Nur Diana, SE., M.Si